

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS  
(TRAVEL) TERHADAP PENUMPANG PADA CV. INDAH TRAVEL**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh:*

**RIDHO ASRIL**  
**06 140 125**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA (PK I)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2010**

**No. Reg. 3151/PK I/08/2010**

## TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS (TRAVEL) TERHADAP PENUMPANG PADA CV. INDAH TRAVEL

(Ridho Asril, 06140125, Fakultas Hukum Unand, 65 hlm, 2010)

### ABSTRAK

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan keseluruh pelosok tanah air. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi ini sangat dirasakan terutama oleh masyarakat dari golongan ekonomi menengah kebawah yang untuk melakukan perjalanan jarak jauh harus menggunakan angkutan, dan dengan adanya pengangkutan maka tempat-tempat yang akan dituju dapat ditempuh dengan relatif cepat. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan transportasi maka perusahaan angkutan juga semakin banyak berdiri, salah satunya adalah CV. INDAH Travel. CV. INDAH Travel merupakan perusahaan angkutan yang pelayanan jasanya menggunakan sistim antar jemput ke alamat (*door to door*). Dalam penyelenggaraan pengangkutan, pastilah CV. INDAH travel sebagai pihak pengangkut memiliki beban tanggung jawab yang harus di embannya. Hal inilah yang ingin penulis teliti, yaitu bagaimana tanggung jawab perusahaan angkutan terhadap penumpang bila timbul kerugian pada penumpang. Adapun masalah pokok yang akan diteliti yaitu bagaimanakah hak dan kewajiban pengusaha travel CV. INDAH Travel terhadap penumpang, bentuk-bentuk wanprestasi apa sajakah yang terjadi pada CV. INDAH Travel dan bagaimanakah tanggung jawab CV. INDAH Travel terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang yang disebabkan oleh kelalaian dari pengusaha travel sebagai pihak pengangkut. Metode pendekatan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dalam arti melihat dan mengkaji bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang berlaku dihubungkan dengan pelaksanaan di lapangan. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer yang diperoleh dilapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner dan melalui studi dokumen. Setelah melakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban dari CV. INDAH Travel adalah berhak menerima ongkos angkut dan wajib mengantarkan penumpang dengan selamat sampai ke tempat tujuan. Adapun bentuk-bentuk kelalaian (wanprestasi) yang pernah terjadi adalah berupa kewajibannya dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya dan kewajibannya dilaksanakan tetapi terlambat sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas, kehilangan barang bawaan penumpang dan keterlambatan keberangkatan. Mengenai kelalaian yang terjadi tersebut maka CV. INDAH Travel bertanggung jawab atas kelalaian tersebut dengan membayar ganti kerugian kepada pihak penumpang yang terbukti merasa dirugikan. Tanggung jawab tersebut bisa tidak dibayarkan oleh CV. INDAH Travel apabila kerugian itu timbul karena keadaan memaksa (*overmacht*).

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang sangat luas yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal Lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam bisnis transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air.

Kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan turunan (*derived demand*) akibat aktivitas ekonomi, sosial dan sebagainya. Dalam kerangka makro-ekonomi, transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal.<sup>1</sup> Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya

---

<sup>1</sup> <http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-pengangkutan/transportasi-sebagai-aktivitas/>, diakses tanggal 24 April 2010.

kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan keseluruhan pelosok tanah air.<sup>2</sup>

Tidak hanya di daerah perkotaan saja namun juga di wilayah pelosok negeri ini, transportasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang kelancaran beraktifitas dan kelancaran berlalu lintas secara aman, tertib dan teratur dalam menjangkau seluruh pelosok wilayah. Dengan demikian hal ini dapat mencapai suasana keseimbangan, keterpaduan dan mempererat hubungan antar daerah sehingga dapat mempererat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun PP No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 14 tahun 1992 dikarenakan diatur dalam Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 itu sendiri. Jika dilihat dari isi bab antara UU No. 14 Tahun 1992 dengan UU No. 22 Tahun 2009 mempunyai persamaan, dimana isi babnya lebih banyak mengatur hukum publik dibanding

---

<sup>2</sup> C.S.T Kansil dkk, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta. 1994. hlm 4.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari permasalahan mengenai tinjauan tanggung jawab perusahaan angkutan sewa khusus (travel) terhadap penumpang pada CV. INDAH Travel, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah:

1. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi, sedangkan angkutan sewa khusus adalah angkutan sewa yang dioperasikan secara tetap dan terus menerus dalam wilayah operasi tetap. Kedua moda transportasi ini lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah travel.
2. Hak dan kewajiban merupakan pelaksanaan atau realisasi dari sebuah perjanjian yang diperjanjikan oleh para pihak sehingga tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Adapun hak dan kewajiban dari CV. INDAH Travel adalah:
  - a. Hak dari CV. INDAH Travel, yaitu:
    - 1) Berhak menerima ongkos angkut,
    - 2) Berhak atas pemotongan tiket apabila terjadi pembatalan keberangkatan dari penumpang.
  - b. Kewajiban dari CV. INDAH Travel, yaitu:
    - 1) Wajib menyerahkan tiket kepada penumpang,

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- C.S.T Kansil dkk, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta. 1994.
- H.M.N Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3, Pengangkutan*. Djambatan : Jakarta, 1987.
- \_\_\_\_\_ *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 5, Hukum Pelayaran laut dan Perairan Pedalaman*. Djambatan : Jakarta, 1989.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Citra Aditya Bakti : Bandung, 1998.
- Nurbaiti, Siti. *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*, Universitas Trisakti : Jakarta, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press : Jakarta, 2007.
- Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*, Rajawali Pers : Jakarta, 1981.
- Subekti. *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, P.T. Intermasa : Jakarta, 1975.
- Tjakranegara, Soegiatna, *Hukum Pengangkutan Penumpang dan Barang*, Rineka Cipta : Jakarta, 1995.
- Usman Adji, Sution dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta : Jakarta, 1991.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK.653/AJ.202/DRDJ/2001 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sewa.